



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honorer, tempat kediaman di Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di BTN Tirong, RT.2, RW. 2, Kelurahan Tirong, Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal yang telah ditambahkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 03 November 2019 di Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 1 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 04 November 2019.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) bulan awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat BTN Tirong, RT.2, RW. 2, Kelurahan Tirong, Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di BTN Tirong, RT.2, RW. 2, Kelurahan Tirong, Kecamatan Palakka, xxxxxxxx xxxx, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (umur 2 tahun), saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, yang selalu menyuruh Penggugat kembali ke rumah rang tua Penggugat;
 - b. Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan tetap menyuruh Penggugat pergi
 - c. Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sebanyak dua puluh ribu per hari. Dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan nasehat kepada Tergugat, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah, karena sejak awal pernikahan Tergugat tidak begitu menyetujui karena Penggugat sudah hamil 2 bulan hingga puncaknya terjadi pada tanggal 07 Januari 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk melahirkan dan sejak saat itu telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, xxxxx xxx pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang memediasi dan berusaha merukunkan kembali, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 2 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana tertuang di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat berupa** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 03 November 2019, atas nama Penggugat dengan



Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan makelar mobil, bertempat tinggal di Jl. Lapawawoi Karaeng Sigeri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT dan Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak bisa melayani Penggugat meskipun dalam kondisi hamil, tidak mau mengantar ke pasar karena sejak awal Tergugat menikah dengan Penggugat hanya kemauan keluarga dan Tergugat tidak mau bertemu saksi untuk dirukunkan;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi yang menjemput Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah sekitar dua tahun
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi kembali apalagi berhubungan suami istri

Hal. 4 dari 4 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga honorer, bertempat tinggal di Jl. Lapawawoi Karaeng Sigeri, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua bulan lebih dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta sering bertindak kasar kepada Penggugat dengan meyuruh Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena dari awal menikah Tergugat tidak mau karena Tergugat sudah hamil 2 bulan;.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan januari 202, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan dengan Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah sekitar dua tahun
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi kembali apalagi berhubungan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah dan berperilaku kasar kepada Penggugat serta Tergugat memberikan uang belanja hanya Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) setiap hari, dan Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama .2 (dua) tahun bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 November 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan karena Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat yang suka marah dan berperilaku kasar kepada Penggugat serta tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 7 Januari 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar mau rukun kembali bersama Tergugat tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2(dua) tahun dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatukan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H. dan Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Yusuf HS, S.H.

Dra. Hj. Nurlinah K., S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamaluddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp,20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp360.000.00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2022/PA.Wtp